

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Data Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Setelah adanya peraturan tersebut maka pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lembata.

Kebijakan akuntansi daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi, yang menjadi entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lembata yang terdiri dari SKPD-SKPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Lembata sejak tahun 2015 menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Bapak Damianus Boli, menyatakan :

“Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Kabupaten Lembata sudah diterapkan pada tahun anggaran 2015. Pada awalnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lembata telah mengikuti bimbingan teknis tentang akuntansi berbasis akrual oleh Dirjen Perbendaharaan KPPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian beberapa staf pada tiap-tiap SKPD telah mengikuti rapat koordinasi akuntansi berbasis akrual. Dari keikutsertaan dalam mengikuti bimbingan teknis dan rapat tersebut pemerintah daerah Kabupaten Lembata sudah dianggap mampu dalam penerapan SAP berbasis akrual dibuktikan dengan penyusunan LKPD telah menggunakan SAP berbasis akrual sejak tahun anggaran 2015”.

Setelah melakukan berbagai macam pengenalan mengenai SAP berbasis akrual, pemerintah daerah Kabupaten Lembata mulai melakukan strateginya tentang bagaimana SAP berbasis akrual ini dapat terlaksana pada tahun anggaran 2015. Dengan adanya kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah mengambil beberapa langkah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam mengelola keuangan, di antaranya :

- a. Membuat kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lembata;
- b. Melakukan sosialisasi atas Kebijakan Peraturan Bupati;
- c. Melakukan studi banding ke kabupaten-kabupaten lain yang telah menjalankan SAP berbasis akrual terlebih dahulu;

- d. Melakukan pendampingan pada SKPD-SKPD oleh Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Sofia Gemagelgani selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada salah satu SKPD yang telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengharuskan pengelolaan keuangan pemerintahan harus menggunakan basis akrual sejak tahun 2015, maka dengan kondisi yang ada pada saat itu, dengan keterbatasan pemahaman dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) mau tidak mau harus tetap diterapkan dan dilaksanakan karena sudah menjadi suatu keharusan yang telah ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lembata pada saat pengambilan kuesioner, menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sangat baik dan mempermudah kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, karena akuntansi berbasis akrual masih dianggap baru sehingga dalam penyusunan laporan keuangan di tahun 2015 mengalami banyak kendala di antaranya : kurangnya pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual, mengalami kesulitan dalam menginput data dengan menggunakan sistem aplikasi SIPKD dan sistem jaringan SIPKD hanya ada pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sehingga penginputan data masih berpusat pada BKD, serta kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga IT dalam menggunakan aplikasi SIPKD.

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner pada SKPD se-Kabupaten Lembata, dapat disimpulkan bahwa sejak diterapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, para pengelola keuangan tidak mengalami kesulitan. Namun masih saja ada hambatan yang terjadi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual diantaranya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksana akuntansi belum memadai, pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual belum menyeluruh, sarana dan prasarana yang belum mendukung terlaksananya SAP berbasis akrual.

Selain itu, didukung oleh penjelasan dari Bapak Damianus Boli, SE mengatakan :

“Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata yang belum memiliki kompetensi dalam hal latar belakang pendidikan yang tidak sesuai di bidang pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata karena masih terdapat posisi jabatan bendahara di beberapa SKPD dengan kualitas pendidikan rata-rata SMA dan S1 Non Akuntansi yang menjadi salah satu faktor yang menghambat penyusunan laporan keuangan.”

Beliau juga mengatakan :

Badan Keuangan Daerah pada bidang akuntansi yang terdiri dari beberapa pegawai hanya satu (1) pegawai yang lebih mengerti dan dapat mengoperasikan jaringan komputer untuk mengelola aplikasi SIPKD dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, jika pegawai tersebut berhalangan masuk kantor maka akan berdampak pada keterlambatan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap SKPD seperti ukuran ruangan kerja pada bidang akuntansi yang terbilang sempit serta fasilitas lainnya yang kurang mendukung dalam proses penginputan data keuangan dari setiap SKPD.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal utama yang menjadi penghambat bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam mengelola dan mengumpulkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lembata adalah

kualitas sumber daya manusia yang terbatas, tingkat pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual yang belum menyeluruh, serta sarana prasarana yang kurang mendukung. Hal ini yang menjadi penyebab keterlambatan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lembata, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengalami keterlambatan dan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan data serta fakta yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata, terdapat empat unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Damianus Boli selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah, beliau mengatakan :

“Komunikasi merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan. Begitu pun dalam pelaksanaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Apabila terjadi miss komunikasi maka akan berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi antara Badan Keuangan Daerah yang merupakan instansi yang mengelola keuangan daerah Kabupaten Lembata dengan SKPD-SKPD yang merupakan instansi pemerintahan. Selain itu juga, komunikasi juga dilakukan melalui media sosial sehingga seluruh pihak mengetahui permasalahan yang terjadi.”

Selanjutnya, dijelaskan kembali oleh beliau :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan sosialisasi dalam menginformasikan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Selain itu, bimbingan teknis bagi seluruh SKPD serta dilakukannya bimbingan teknis bagi setiap Kepala Dinas, Sekretaris dan Bendahara dari setiap SKPD tentang penerapan SAP Berbasis Akrual.”

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi atau pengenalan dan pemahaman mengenai perubahan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dan pemahaman mengenai teknis pelaksanaan SAP berbasis akrual terhadap sistem akuntansi keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada dasarnya telah dilakukan dengan baik.

2. Sumber Daya

Dilihat dari data identitas responden pada kuesioner, dari 26 SKPD di Kabupaten Lembata untuk jabatan struktural Kepala sub Bagian Keuangan sebagai pengelola keuangan tingkat SKPD pada 15 SKPD dengan latar belakang pendidikan Akuntansi dan 11 SKPD dengan latar belakang pendidikan non Akuntansi. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga mau tidak mau dengan sumber daya yang ada (non akuntansi) ditempatkan pada Bagian Keuangan untuk SKPD.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Kepala sub Bagian Keuangan pada Sekterariat DPRD Ibu Sofia Gemagelgani saat pembagian kuesioner, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam melaksanakan suatu kebijakan. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Lembata, kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi belum memadai. Selain itu, untuk sarana dan prasarana serta sistem informasi masih banyak kekurangan untuk tiap-tiap SKPD. Untuk tingkat pemahaman mengenai akuntansi berbasis akrual belum secara penuh

dipahami serta kurangnya tenaga IT dalam mengoperasikan SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah). Untuk penginputan data pun masih dilakukan pada Badan Keuangan Daerah karena terbatasnya jaringan dalam sistem aplikasi SIPKD.

Beliau juga menegaskan lagi, bahwa untuk mencapai laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel maka disarankan untuk pemerintah daerah menempatkan masing-masing SKPD 1 (satu) orang tenaga akuntansi dan 1 (satu) orang tenaga IT.

Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan konsolidasian dari seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Lembata, sehingga kualitas dari laporan keuangan setiap SKPD akan mempengaruhi kualitas LKPD.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Damianus Boli selaku Kepala Bidang Akuntansi, beliau mengungkapkan :

“Sumber daya manusia pada tingkat SKPKD dalam hal ini bagian akuntansi Badan Keuangan Daerah dianggap sudah baik dan mampu dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, untuk tingkat SKPD pemahaman pegawai terhadap peraturan masih tergolong lemah. Hal tersebut berpengaruh pada penerapan akuntansi berbasis akrual di tingkat SKPD belum terlaksana secara maksimal yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan LKPD oleh Badan Keuangan Daerah.”

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Setiap bulan para pengelola keuangan dari setiap SKPD melaporkan atau menginput data laporan keuangan ke Badan Keuangan Daerah. Namun, sering mengalami kesulitan dalam menginput data karena fasilitas ruangan yang tidak memadai serta jaringan kurang mendukung. Selain itu, masih

ditemukan peralatan elektronik berupa jaringan internet yang lemot sehingga proses penginputan data tidak lancar.”

Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dan penambahan peralatan komputer serta melakukan perbaikan konektivitas jaringan guna mengefektifkan jalannya penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIPKD dengan efektif dan efisien.

3. Disposisi

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Damianus Boli selaku Kepala Bidang Akuntansi mengatakan :

“Kondisi pegawai pengelola keuangan yang belum memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan SAP berbasis akrual secara efektif dan efisien. Para pengelola keuangan pada tingkat SKPD sering terlambat dalam mengumpulkan laporan keuangan SKPD-nya pada Badan Keuangan Daerah sehingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami keterlambatan. ”

4. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual telah dibuat SOP. Setiap struktur dalam birokrasi telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga apabila salah satu sub sistem masalah maka berdampak pada kegagalan mencapai tujuan. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Lembata, belum semua pelaksana tugas mengerti dan mau untuk melakukan pekerjaan berdasarkan SOP yang ada. Pegawai sebagai pelaksana tugas dalam hal ini pengelola keuangan kurang disiplin yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan akuntansi dan pembukuan pada Badan Keuangan Daerah.

5.2. Analisis dan Pembahasan

5.2.1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka pemerintah daerah Kabupaten Lembata merancang dan menerbitkan Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah menggunakan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata adalah basis akrual. Adapun laporan keuangan yang disajikan dalam pemerintah daerah Lembata adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan		
P1: Beban gaji dicatat pada saat terjadinya transaksi	24	2
Seperti yang diketahui bahwa Pengakuan beban digunakan untuk penyajian Laporan Operasional dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Untuk beban gaji masuk pada beban pegawai yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan diatas beban gaji dicatat pada saat terjadinya transaksi adalah benar dikarenakan pada saat gaji pegawai dibayarkan maka akan mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan dicatat sebagai beban atas pengakuan Laporan Operasional.		
P2: Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran yaitu basis kas.	23	3
Berdasarkan PSAP 01 paragraf 07 menyatakan bahwa entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden sejalan dengan yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 01 paragraf 07		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan Realisasi Anggaran dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data-data akun kode rekening 4 (Pendapatan-LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah digabungkan.

PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran	Ya	Tidak
P3 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yaitu dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.	24	2
Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62 bahwa laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.		
P4: Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang diakui pada saat kas masuk atau kas keluar.	26	0
Dari jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa untuk Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas dimana basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

3. PSAP 03 : Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.

PSAP 03 Laporan Arus Kas		
P5: Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.	26	0
Dari jumlah jawaban responden diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penyajian Laporan Arus Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dikarenakan unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.		
P6: Pencatatan laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.	25	1
Dari jumlah jawaban responden diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penyajian Laporan Arus Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena berdasarkan Kerangka Konseptual paragraf 80-81 bahwa Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

- 1) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan		
P7: Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun secara sistematis.	26	0
Dari jumlah jawaban responden diatas, dapat disimpulkan bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan berdasarkan PSAP 04 paragraf 12 bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.		

P8 : Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan.	26	0
Dari jumlah jawaban responden diatas, dapat disimpulkan bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dikarenakan berdasarkan PSAP 04 paragraf 13 bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

5. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

Pada Lampiran VII Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (*PSAP 05 PP/71/2010*).

Persediaan diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Persediaan Bahan Habis Pakai, berupa : persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen/administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak/gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, persediaan isi tabung gas.

- 2) Persediaan Bahan/Material : persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan bahan makanan pokok.
- 3) Persediaan Barang Lainnya : persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain :

- 1) Bukti belanja persediaan
- 2) Berita acara serah terima barang
- 3) Berita acara pemeriksaan persediaan
- 4) SP2D LS

PSAP 05 Akuntansi Persediaan		
P9 : Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	24	2
Dari jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa akuntansi persediaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan PSAP 05 paragraf 13, untuk akuntansi persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.		
P10 : Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan pemerintah daerah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa catatan persediaan pemerintah daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan PSAP 05 paragraf 25 yang menyatakan bahwa dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit dengan metode penilaian yang digunakan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Pada tanggal 01 Desember 2015, Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai Rp. 30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2015, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp. 10.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan *stock opname* obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp. 20.000.000,00. Dinas Kesehatan menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimiliki.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01/12/2015	1/BB/2015	1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.2.02.04	Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA)		
18/12/2015		9.1.2.02.04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	10.000.000	
			Persediaan Bahan Obat-obatan		10.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31/12/2015			Tidak ada jurnal		

Sumber : Sistem Akuntansi Keuangan Kab. Lembata

6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi

Pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Investasi, investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktu, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain :

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), dengan tugas :

- a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2) PPKD, dengan tugas :

- a. Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasian yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD;
- b. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

Dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi investasi pada PPKD:

Tabel 5.1
Dokumen Pengakuan Investasi

Uraian		Dokumen
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham / Nota Kredit / Dokumen Yang Dipersembahkan
	Investasi dalam Deposito	
	Investasi dalam SUN	
	Investasi dalam SPN	
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN	SP2D-LS (jika tunai) / BAST (jika berupa aset) / Nota Kredit /Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada BUMD	
	Investasi kepada BUMS	
	Investasi dalam Obligasi	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
	Dana Bergulir	
	Deposito Jangka Panjang	
	Investasi Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN	SP2D-LS (jika tunai) / BAST (jika berupa aset) / Nota Kredit /Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal kepada BUMD	
	Penyertaan Modal kepada BUMS	
	Investasi Permanen Lainnya	

Sumber : Sistem Akuntansi Keuangan Kab. Lembata

PSAP 06 Akuntansi Investasi		
P11 : Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pembagian kelompok investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 06 paragraf 09, investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.		

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.		
P12 : Hasil investasi jangka pendek diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa hasil investasi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 06 paragraf 39, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

Ilustrasi Investasi Jangka Panjang

Pada tanggal 28 Februari, Pemerintah Kabupaten Lembata menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Kabupaten Lembata senilai Rp. 500.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2015. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Kabupaten Lembata.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17/03/2015	SP2D-LS	1.2.2.01.02	Investasi Jangka Panjang Permanen- Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17/03/2015	SP2D-LS	7.2.2.02.01	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		500.000.000

Sumber : Sistem Akuntansi Keuangan Kab. Lembata

7. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

Pada Lampiran IX Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menurut PSAP 07, sebagai berikut :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain :

- 1) Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap;
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- 3) SP2D LS;

- 4) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- 5) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.

Penyusutan Aset Tetap

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain :

- 1) Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD
- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah Bukti Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap		
P13 : Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diklasifikasi berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 07 paragraf 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut : a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; dan f. Kontruksi dalam Pengerjaan.		
P14 : Aset tetap pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan biaya perolehan.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi aset tetap yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 07 paragraf 20, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset didasarkan pada nilai		

wajar pada saat perolehan.

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

Ilustrasi Perolehan Aset Tetap

Pada tanggal 02 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp. 700.000/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02/04/2015	BAST 05/2015	1.3.2.16.07	Printer	7.000.000	
		2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.000.000

Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/04/2015	SP2D LS 25/2015	2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		7.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/04/2015	SP2D LS 25/2015	5.2.2.16.07	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		7.000.000

Penyusutan Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus. Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 375.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp. 25.000.000,00 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun.

Jurnal :

$$\text{beban penyusutan} = \frac{375.000.000 - 25.000.000}{20} = 17.500.000$$

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-15	BM-01	9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.500.000	
		1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		17.500.000

8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria terpenuhi, diantaranya :

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

PSAP 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan		
P15 : Konstruksi dalam Pengerjaan pemerintah daerah adalah aset yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.	21	5
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 08 paragraf 15, konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.		
P16 : Konstruksi dalam Pengerjaan pemerintah daerah dicatat dengan biaya perolehan.	25	1
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pencatatan kontruksi dalam pengerjaan pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 08 paragraf 18, kontruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola : a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b. Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 Lampiran XIII, terdiri atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi kewajiban di PPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan

dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan.

Sistem Akuntansi Kewajiban di PPKD

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain :

- 1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Surat Perjanjian Utang;
- 3) Nota Kredit;
- 4) SP2D LS.

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban		
P17 : Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian kewajiban oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 09 paragraf 11, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.		
P18 : Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominal.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pencatatan kewajiban pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 09 paragraf 32, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

Ilustrasi Transaksi

Pada tanggal 19 April 2015, Badan Keuangan Daerah membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai Rp. 25.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2015.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19/04/2015	10/BA/IV/2015	1.3.2.16.02	Peralatan dan Mesin- Personal Komputer	25.000.000	
		2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Personal Komputer		25.000.000
19/04/2015	30/KK/IV/2015	2.1.5.02.09	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	25.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Apr-15	30/KK/IV/2015	5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan Personel Komputer	25.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		25.000.000

10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Pada Lampiran XIV Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitunh, kesalah penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan yang ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Tabel 5.2
Koreksi Kesalahan

Sifat	Kelompok	Jenis	Batasan
Kesalahan Tidak Berulang	Terjadi pada periode berjalan		
	Terjadi pada periode sebelumnya	Laporan Keuangan belum diterbitkan	
		Laporan Keuangan sudah diterbitkan	Sudah ditetapkan dalam Perda (PSAP Nomor 10 Paragraf 29)
Kesalahan Berulang			

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain :

- 1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersembahkan;
- 3) SP2D

PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan		
P19 : Jumlah koreksi periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas serta koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelaporan jumlah koreksi periode sebelumnya disesuaikan dengan Saldo Anggaran Lebih telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 10 paragraf 15, dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.		
P20 : Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa penyajian perubahan kebijakan akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 10 paragraf 42, Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

Pada Lampiran XV Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan Pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan konsolidasian ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang. PPKD bertindak sebagai kantor pusat sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Penyusunan laporan keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5) Neraca;
- 6) Laporan Arus Kas (LAK); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	Ya	Tidak
P21 : Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 11 paragraf 7 dan 12 dijelaskan bahwa Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.		
P22 : Laporan keuangan konsolidasian merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana tertuang dalam PSAP 11 bahwa paragraf 6 dan 7 dijelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

12. PSAP 12 : Laporan Operasional

Sama halnya dengan Laporan Realisasi, Laporan Operasional juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun rekening 8 (Pendapatan-LO) dan 9 (Beban).

PSAP Laporan Operasional		
P23: Laporan Operasional pemerintah daerah disajikan minimal sekali dalam setahun.	26	0
Berdasarkan jumlah jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Operasional pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam PSAP 12 paragraf 9 bahwa laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahun disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut : - Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; - Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.		
P24 : Laporan operasional pemerintah daerah disusun berbasis akrual.	26	0
Berdasarkan pernyataan 24 yang mengatakan bahwa laporan operasional pemerintah daerah disusun berbasis akrual, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual sejak tahun 2015 dan untuk penyajian laporan operasional dan pemerintah daerah Kabupaten Lembata menggunakan basis akrual.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

5.2.2. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tabel 5.1 Perbandingan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Lembata Berdasarkan PP 71/2010

No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2017	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
1.	Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 paragraf 8 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	√	
2.	Periode Pelaporan	PSAP 02 paragraf 10 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Penyajian realisasi anggaran sekurang-kurang disajikan sekali dalam setahun.	√	
3.	Ketepatan waktu penyajian	PSAP 02 paragraf 11 Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Pemerintah daerah menyajikan laporan realisasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	√	
4.	Isi Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 02 paragraf 13 Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LRA;	Pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lembata, mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LRA;	√	

		b. Belanja; c. Transfer; d. Surplus/defisit-LRA; e. Penerimaan pembiayaan; f. Pengeluaran pembiayaan; g. Pembiayaan netto; dan h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA)	b. Belanja; c. Transfer; d. Surplus/defisit-LRA; e. Penerimaan pembiayaan; f. Pengeluaran pembiayaan; g. Pembiayaan netto; dan h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA)		
No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
NERACA					
1.	Penyajian posisi keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dana	PSAP 02 paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	Pada Neraca Kabupaten Lembata menggambarkan posisi keuangan pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	√	
2.	Penyajian klasifikasi aset dan kewajiban	PSAP 02 paragraf 45 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.	√	
3.	Penyajian pos-pos dalam neraca	PSAP 02 paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas; b. Investasi jangka pendek; c. Piutang pajak dan bukan pajak; d. Persediaan;	Neraca Kabupaten Lembata menyajikan periode sebelumnya pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas; b. Piutang pajak dan bukan pajak; c. Persediaan; d. Investasi jangka panjang; e. Aset tetap;	√	

		e. Investasi jangka panjang; f. Aset tetap; g. Kewajiban jangka pendek; h. Kewajiban jangka panjang; i. Ekuitas.	f. Dana cadangan; g. Aset lainnya; h. Kewajiban jangka pendek; i. Ekuitas.		
No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
LAPORAN OPERASIONAL					
1.	Penyajian pos-pos keuangan pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO	PSAP 12 paragraf 11 Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.	Penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.	√	
2.	Struktur dan isi Laporan Operasional	PSAP 12 paragraf 13 Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LO; b. Beban; c. Surplus/defisit dari operasi; d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;	Struktur dalam laporan operasional Kabupaten Lembata mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LO; b. Beban; c. Surplus/defisit dari operasi; d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; e. Surplus/defisit sebelum pos	√	

		f. Pos luar biasa; dan g. surplus/defisit-LO.	luar biasa; f. Pos luar biasa; dan surplus/defisit-LO.		
No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
1.	Penyajian pos-pos dalam laporan perubahan ekuitas	PSAP 02 paragraf 101 Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d. Ekuitas akhir	Pada Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Lembata menyajikan pos-pos sebagai berikut : a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, antara lain : Koreksi Atas Persediaan, Koreksi Nilai Aset (Koreksi Kurang/Lebih Catat), Koreksi Kas, Koreksi Nilai Kewajiban, Koreksi Nilai Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah, Lain-lain, d. Ekuitas Akhir.	√	

No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
LAPORAN ARUS KAS					
1.	Penyajian Laporan Arus Kas	PSAP 03 paragraf 15 dan 19 1. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 2. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.	1. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menyajikan laporan arus kas berupa laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 2. Pemda Kabupaten Lembata juga membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut	√	
2.	Panyajian komponen dari aktivitas operasi	PSAP 03 paragraf 23-24 1. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari : Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Hibah, Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan	1. Pada arus kas masuk Laporan Arus Kas Kabupaten Lembata diperoleh dari : Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Penerimaan	√	

		Lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa, dan penerimaan transfer. 2. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk : Pembayaran pegawai, Pembayaran barang, Pembayaran bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Lain-lain/Kejadian luar biasa, dan Pembayaran Transfer.	Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Bagi Hasil bukan Pajak, Penerimaan DAU-DAK, Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Penerimaan Hibah, Penerimaan Dana Darurat, Penerimaan Lainnya, Penerimaan dan Pendapatan luar biasa. 2. Arus Keluar kas terdiri dari : Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi. Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, Pembayaran Tidak Terduga, Pembayaran Bagi Hasil Pajak, Pembayaran Bagi Hasil Retribusi, Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Pembayaran Kejadian Luar Biasa.		
3.	Penyajian komponen dari aktivitas investasi	PSAP 03 paragraf 29-30 1. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari : Penjualan aset tetap, Penjualan aset lainnya, Pencairan dana cadangan, Penerimaan dari divestasi, Penjualan investasi	1. Arus masuk kas pada aktivitas investasi terdiri dari : Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Aset Tetap, Penjualan Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang	√	

		dalam bentuk sekuritas. 2. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari : Perolehan aset tetap, Perolehan aset lainnya, Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah, Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.	Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen. 2. Arus keluar kas pada aktivitas investasi terdiri dari : Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Tetap Lainnya, Perolehan Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.		
4.	Penyajian komponen dari aktivitas pendanaan	PSAP 03 paragraf 33-34 1. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari : Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan dari utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. 2. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari : Pembayaran utang luar negeri, Pembayaran pokok utang obligasi, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.	1. Arus masuk kas pada aktivitas pendanaan terdiri dari : Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya. 2. Arus keluar kas pada aktivitas pendanaan terdiri dari : Penyertaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara, Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.	√	

5.	Penyajian Aktivitas Transitoris	PSAP 03 paragraf 35 Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.	Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga (arus masuk kas) dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (arus keluar kas).		
No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH					
1.	Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	PSAP 02 paragraf 41 Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo anggaran lebih awal, Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, Saldo anggaran lebih akhir.	Pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata, Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo anggaran lebih awal, Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, Saldo anggaran lebih akhir	√	
No	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Sesuai	Tidak Sesuai
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN					
1.	Struktur Catatan atas Laporan Keuangan	PSAP 02 paragraf 105 1. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan	1. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan	√	

		Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.	Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.		
--	--	--	--	--	--

5.2.3. Kualitas Laporan Keuangan

1. Relevan

Berdasarkan hasil dari pembagian kuesioner, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Selain itu, informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Namun, laporan keuangan pemerintah yang disajikan untuk tidak tepat waktu dikarenakan keterlambatan dari SKPD-SKPD dalam menyerahkan laporan keuangan.

Kembali dijelaskan lagi oleh Bapak Damianus Boli, SE, menyatakan :

“Dari unsur relevan mengenai ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan masih dikatakan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh keterlambatan dari SKPD-SKPD dalam menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan. Oleh karena itu, maka berdampak pada keterlambatan juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Keuangan Daerah.”

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam pelaporan ke BPK mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaporan dari SKPD-SKPD ke Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Keterlambatan dari SKPD-SKPD ke Badan

Keuangan Daerah juga disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses dan menginput data pada SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah) yang masih berpusat pada Badan Keuangan Daerah.

2. Andal

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Maria M. N. Maris, A.md bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disajikan dengan jujur dan transparan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan laporan keuangan yang diserahkan oleh tiap SKPD untuk dikonsolidasikan tanpa menambah ataupun mengurangi hasil laporan keuangan tersebut.

3. Dapat Dibandingkan

Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sofia Gemagelgani bahwa sejak diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun 2015 dan belum ada perubahan sampai sekarang sehingga informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat Dipahami

Dijelaskan oleh Bapak Damianus Boli, SE, MM bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah disajikan dengan

baik dan menggunakan istilah dan rangkain bahasa yang dapat dipahami oleh para pengguna.

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner pada seluruh SKPD se-Kabupaten Lembata, dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintah secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan pemerintah daerah juga disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
Akuntabilitas Laporan Keuangan		
P25: Laporan pertanggungjawaban telah mengungkapkan secara lengkap semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh pengguna dengan jujur dan objektif.	26	0
P26: Laporan keuangan berbasis akrual akan lebih mengamankan aset daerah.	26	0
P27: Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah mudah dipahami, diakses dan bersifat membutuhkan (<i>stakeholder</i>).	25	1
P28: Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah belum menunjukkan pencapaian hasil program/kegiatan secara efektif.	16	10
P29: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.	16	10
P30: Pengendalian keuangan daerah semakin baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas.	24	2
P31: Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum.	19	7
P32: Pemerintah daerah respondif terhadap tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat/DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah.	25	1
P33: Pelaksanaan APBD selalu diaudit oleh Inspektorat selaku auditor internal.	25	1

P34: Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya.	26	0
P35: Opini laporan keuangan yang diberikan BPK menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.	25	1
P36: Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendukung yang terjadinya akuntabilitas pada laporan keuangan.	23	3
Dari pernyataan 25-36 tentang akuntabilitas laporan keuangan dan dilihat dari jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan telah diungkapkan secara baik, lengkap dengan informasi yang relevan dan objektif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan dapat dipercaya. Selain itu, untuk mengendalikan keuangan daerah semakin baik karena telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas serta opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendukung adanya akuntabilitas pada laporan keuangan.		
Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
Transparansi Laporan Keuangan		
P37: Transparansi dapat dicapai apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik dan proses penganggaran yang terbuka.	25	1
P38: Laporan keuangan pemerintah daerah <i>audited</i> beserta lampirannya dapat dengan mudah diakses masyarakat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.	8	18
P39: Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diakses masyarakat dengan mudah.	6	20
P40: Media yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mempublikasikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinilai efektif.	12	14
P41: Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK dan opininya dipublikasikan dan terbuka untuk masyarakat umum.	14	12
P42: Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPRD sama dengan LRA yang dipublikasikan.	21	5
P43: Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dengan wajar, objektif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.	19	7

P44: Transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah sudah dapat dibaca dari penyajian laporan keuangan.	22	4
P45: Laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dapat diakses oleh DPRD maupun auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas.	12	14
P46: Penerapan akuntansi berbasis akrual akan lebih menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	26	0
Berdasarkan pernyataan 37-46 tentang transparansi laporan keuangan dan dilihat dari jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan transparansi dapat dicapai apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan ketersediaan informasi kepada publik dan proses penganggaran yang terbuka. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Lembata masih adanya hambatan terkait dengan transparansi pada laporan keuangan dikarenakan keterbatasannya dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masyarakat secara umum belum bisa mengakses laporan keuangan yang telah disajikan.		
Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
Kualitas Laporan Keuangan		
Relevan		
P47: Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	26	0
P48: Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu.	23	3
P49: Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa datang.	26	0
P50: Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.	10	16
P51: Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan	26	0
Andal		
P52: Informasi yang disajikan dari laporan keuangan pemerintah daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	24	0
P53: Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	25	1

P54: Informasi yang disajikan teruji kebenarannya.	25	1
P55: Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah daerah.	26	0
P56: Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.	25	1
Dapat Dibandingkan		
P57: Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	26	0
P58: Pemerintah daerah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP.	26	0
P59: Pemerintah daerah menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.	21	5
Dapat Dipahami		
P60: Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.	25	1
P61: Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	21	5
P62: Laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.	25	1
Berdasarkan pernyataan 47-62 tentang kualitas laporan keuangan dan dilihat dari jumlah jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi dalam laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan dimana informasi yang disajikan telah menggambarkan dengan jujur dan teruji kebenarannya serta tidak berpihak pada pihak manapun dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna sehingga dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna, mengambil keputusan dan dapat memprediksi kejadian masa datang.		

Sumber : Jawaban Responden atas Kuesioner

Berdasarkan gambaran data penelitian dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten Lembata dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual telah mengikuti standar yang berlaku dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dan hambatan yang berpengaruh dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, diantaranya :

- 1) Sumber daya aparatur dalam hal ini sebagai pengelola keuangan daerah tidak semuanya berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta kurangnya aparatur pengelola keuangan terutama pada tingkat SKPD sebagai pengelola keuangan di SKPD;
- 2) Kurangnya jumlah personel pengelola keuangan yang mengerti dan dapat mengoperasikan IT atau yang dikenal dengan SIPKD dengan baik;
- 3) Sarana prasarana yang kurang memadai dalam proses pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual.

Selain itu, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Lembata sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2015 hingga pada tahun 2017, opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata adalah opini Wajar dengan Pengecualian.

Adapun hal-hal yang dikecualikan adalah :

1. Tahun 2015 :
 - a. Terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 206.975.000,00 dan kekurangan volume sebesar Rp. 17.820.000,00 serta denda keterlambatan sebesar Rp. 59.417.000,00 atas realisasi Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata;

- b. Terdapat keterlambatan penyelesaian kegiatan atas Belanja Modal TA 2015 dan masih harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.963.226.323,10;
- c. Pembayaran biaya langsung non personil jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tidak didukung dengan bukti sebesar Rp. 861.385.820,26 serta belum dipotong pajak penghasilan pasal 23 gaji tenaga ahli sebesar Rp. 30.750.256,47.

2. Tahun 2016 :

- a. Penyajian Investasi Permanen pada PD Purin Lewo belum didukung laporan auditor independen;
- b. Kelebihan realisasi Belanja Pegawai untuk Tunjangan Pajak Penghasilan Pasa 21 TA 2016 sebesar Rp. 1.751.700.246,00 atas kesalahan penetapan PTKP; dan
- c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan denda minimal sebesar Rp. 6.613.108.823,40.

3. Tahun 2017 :

- a. Penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan ke Desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban;
- b. Kekurangan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Paket Pekerjaan Konstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp. 14.104.274,00;

- c. Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong (Segmen Lodoblolong-Balurebong) pada Dinas PUPRP belum disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. 89.446.452,00;
- d. Belanja Modal TA 2017 Kabupaten Lembata masih harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 101.881.115,33; dan
- e. Sewa tanah untuk kegiatan perbankan kurang pungut retribusi sebesar Rp. 11.948.000,00.

Untuk Tahun 2017, dalam penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Lembata dinilai kurang memadai. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu :

1. Terdapat aset tanah yang belum diketahui luasannya;
2. Terdapat pembongkaran 3 (tiga) unit gedung pada Puskesmas Lewoleba lama yang belum ada SK Penghapusan Bupati;
3. Pencatatan aset tetap yang berasal dari hibah belum tertib;
4. Tiga pekerjaan peningkatan jalan pada lokasi bukan milik pemerintah daerah Lembata;
5. Aset tetap tanah di bawah jalan yang diperoleh sampai dengan Tahun 2017 yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2017 belum dicatat;
6. Aset sekolah SMA dan SMK masih tercatat dalam aset tetap.

Dari permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lmebata agar menginstrusikan : 1) Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bagian Pertanahan melakukan inventarisasi permasalahan dan pengukuran tanah pertanian yang bermasalah, untuk selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan; 2) melakukan

inventarisasi dan penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Lembata dengan membentuk tim untuk menyelesaikan kegiatan inventarisasi aset tetap pada Dinas/SKPD; 3) Kepala Dinas PUPRP segera membuat Buku Induk Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Kepala Dinas PPO secara berjenjang ke sekolah-sekolah untuk menginventarisasi aset tetap pada sekolah-sekolah yang berasal dari hibah untuk selanjutnya dicatat dalam aset Dinas PPO. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2018 menindaklanjuti sebagai berikut :1) Melakukan upaya pengukuran aset tanah yang belum diketahui luasnya; 2) Mencatat aset tetap hibah pada Dinas Kesehatan sesuai dengan berita acara serah terima; 3) Menilai aset tetap tanah dibawah jalan telah dan dicatat dalam KIB A.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Lembata telah memiliki kebijakan akuntansi daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata. Hasil analisis terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa di dalamnya telah mengatur batas nilai minimal untuk perolehan/kapitalisasi aset tetap jenis peralatan dan aset tetap lainnya yaitu minimal senilai Rp. 300.000,00. Namun demikian, kebijakan akuntansi tersebut belum mengatur secara jelas nilai minimal untuk perolehan/penambahan/kapitalisasi aset tetap jenis Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), melainkan hanya tertulis “seluruhnya”.

Dilihat dari Opini BPK, kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Lembata belum bisa dikatakan baik. Salah satu faktornya adalah tidak adanya perubahan pada hal-hal yang dikecualikan, bahkan untuk tahun 2017 pengecualiannya bertambah. Selain itu, disebabkan juga oleh beberapa faktor, antara lain : adanya kelemahan sistem pengendalian intern, tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi penyebab, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun rencana dan strategi untuk langkah perbaikan kualitas laporan keuangan.

5.2.4. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan daerah yaitu dengan memberikan surat perintah tentang batas waktu pengumpulan data dari SKPD. Berdasarkan Permendagri yang mewajibkan pengumpulan laporan keuangan dari setiap SKPD pada dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun untuk percepatan maka dari Badan Keuangan Daerah mengirim surat kepada seluruh SKPD untuk mengumpulkan laporan pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Badan Keuangan Daerah sendiri sadar akan surat yang dikeluarkan terlihat menyeleweng dari aturan namun sebagai surat

peringatan untuk segera mengumpulkan laporan keuangan SKPD karena perlu waktu yang cukup untuk mengedit dan mengelola jurnal laporan keuangan.

Dengan batas waktu yang diberikan tersebut diharapkan setiap SKPD untuk mengelola dan mengumpulkan laporan keuangannya dengan baik. Kemudian karena laporan keuangan dari semua SKPD yang masuk pada Badan Keuangan Daerah belum tentu benar dan cukup dalam pengungkapannya. Dengan waktu yang cepat bukan untuk menyulitkan SKPD namun untuk lebih cepat dikelola dan diperiksa oleh Badan Keuangan Daerah atas kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan cakupan pengungkapannya.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan Bapak Anthanasius Aur Amuntoda, SE. MM selaku Sekretaris Daerah mengatakan bahwa dalam tahun 2018 ini pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah melakukan perekrutan tenaga kontrak melalui beberapa tahapan tes dengan maksud memilih pegawai kontrak yang benar-benar berkualitas dan kompeten dalam bekerja untuk ditempatkan pada SKPD yang ada di Kabupaten Lembata berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki sebelumnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata juga melaksanakan dan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai implementasi SAP basis akrual yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sdan melakukan perbaikan dan penambahan serta peningkatan kualitas atas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penyusunan laporan keuangan agar lebih efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dengan memasukkan hasil rapat mengenai penambahan sarana dan prasarana pada Renja SKPD untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata juga telah melakukan strategi-strategi untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya :

1. Komitmen Pimpinan

Komitmen menjadi sangat penting karena pimpinan daerah merupakan pembuat kebijakan, keputusan dan peraturan penting di daerah. Pimpinan daerah terdiri dari Kepala Daerah, beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Para pimpinan tersebut harus berkomitmen untuk menata pengelolaan keuangan daerah dengan baik, agar rencana penyusunan laporan keuangan lebih terencana, efektif dan tepat waktu. Komitmen tersebut diwujudkan dengan selalu memberikan arahan, bimbingan serta petunjuk dalam setiap kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan kesempatan lainnya. Selain itu, tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang kewenangannya telah diserahkan kepada para pejabat pengelola keuangan daerah.

2. Membentuk Tim

- a. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi, yang merupakan gabungan dari SKPD yang ada, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dikoordinir oleh Inspektur serta Kepala Badan Keuangan Daerah.

b. Tim Penyelenggaraan Akuntansi, Pengelolaan BMD dan Tindak Lanjut Temuan BPK di SKPD, tim ini terdiri dari seluruh SKPD, beranggotakan minimal pejabat/staf pengelola keuangan yang akan bertugas menata/mengelola SAK yang akan menghasilkan laporan keuangan serta para pejabat/staf di Bagian Umum/Perlengkapan/Rumah Tangga yang nantinya akan mengelola SIPKD.

3. Membuat Rencana Aksi

Rencana aksi disusun untuk mengantisipasi pemeriksaan BPK yang akan dilakukan sesuai standar normatif pemeriksaan BPK yaitu difokuskan untuk memperbaiki SPI, mengantisipasi temuan tentang ketaatan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan dan kesesuaian dengan SAP.

4. Menyiapkan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan rencana aksi menuju opini WTP pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah perlu mengalokasikan untuk melaksanakan kegiatannya. Anggaran tersebut dilaporkan antara lain untuk Tim supervisi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi dan tim penyelenggaraan akuntansi, pengelolaan BMD dan tindak lanjut di temuan BPK di SKPD serta biaya kegiatan lainnya yang diperlukan terkait dengan upaya memperoleh Opini WTP.

5. Perbaiki SAK dan SIPKD

6. Peningkatan Kualitas SDM
7. Dukungan IT yang Memadai
8. Monitoring dan Evaluasi